



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sleman.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki JP pada instansi pemerintah.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II UMUM

Pasal 2

- (1) Badan pada Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri atas:
 - a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



- (2) Kedudukan Badan dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Bidang Mutasi;
 - e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (6) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai.



- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
 - d. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. pelaksanaan urusan umum;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan keuangan;
 - f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi; dan
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
 - f. pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
 - h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.



Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - f. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Paragraf 3

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan, melayani dan membina perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, pendidikan pegawai, dan pelatihan pegawai.
- (2) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pegawai;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan pengembangan pegawai;
 - e. penyusunan formasi pegawai;
 - f. pelaksanaan analisis pengembangan karir pegawai;
 - g. pelaksanaan uji kompetensi pegawai;
 - h. penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - i. penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - j. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
 - k. pelaksanaan evaluasi paska pendidikan dan pelatihan;
 - l. pengelolaan tugas belajar dan ikatan dinas;
 - m. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
 - n. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 4

Bidang Mutasi

Pasal 10

- (1) Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan membina pengadaan pegawai, status kepegawaian, penempatan pegawai, dan kepangkatan pegawai.



- (2) Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengadaan, penempatan, kepangkatan, dan status kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengadaan pegawai;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan status kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pengadaan pegawai;
 - f. pelaksanaan dan pengoordinasian perubahan status kepegawaian;
 - g. pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pegawai;
 - h. pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan kepala unit organisasi;
 - i. pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana;
 - j. pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan kepangkatan pegawai; dan
 - k. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kepangkatan pegawai;
 - l. pelaksanaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kenaikan jabatan fungsional;
 - n. pembinaan dan pengendalian penilaian angka kredit jabatan fungsional; dan
 - o. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Mutasi.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pelayanan data dan informasi pegawai.
- (2) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, pelayanan data dan informasi pegawai;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
 - d. pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - e. pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan pelayanan administrasi pegawai;
 - f. pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan pelayanan kesejahteraan pegawai;
 - g. pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan pengelolaan data, informasi, dan dokumen pegawai;
 - h. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.



BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. Bidang Perekonomian;
 - f. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (6) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



- b. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan daerah, serta penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. pelaksanaan urusan umum;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan keuangan;
 - f. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 17

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
 - f. pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
 - h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.



Pasal 18

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; dan
 - d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina analisa dan pelayanan data pembangunan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber dana APBD Kabupaten, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber dana non APBD Kabupaten, dan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan analisa dan pelayanan data pembangunan, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan analisa, dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Desa, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;
 - g. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Desa, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;
 - h. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Desa, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;



- i. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
- j. penyusunan dokumen pengendalian kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. penyusunan dokumen evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- l. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan kegiatan bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus DIY, dan dana non APBD lainnya; dan
- m. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan.

Paragraf 4
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, perhubungan, dan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Fisik dan Prasarana;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanahan, penataan ruang, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - e. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perhubungan dan lingkungan hidup; dan
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Fisik dan Prasarana.

Paragraf 5
Bidang Perekonomian

Pasal 21

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pertanian, pangan, perikanan, pemberdayaan masyarakat, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi.
- (2) Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanian, pangan, perikanan, pemberdayaan masyarakat, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi;



- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, perikanan, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
- e. fasilitasi perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bersumber dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- f. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perekonomian.

Paragraf 6

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan desa, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan desa, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial;
 - e. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan desa, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan; dan
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.



Paragraf 7
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 23

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinkronkan, kerja sama, kemitraan dan mengendalikan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan invensi dan inovasi.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, sinkronisasi, kerja sama, kemitraan, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi;
 - c. pengoordinasian, sinkronisasi, kerja sama, kemitraan, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengoordinasian, sinkronisasi, kerja sama, kemitraan, dan pengendalian invensi dan inovasi; dan
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 25

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan.



- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan;
 - d. Bidang Penagihan dan Pengembangan;
 - e. Bidang Perbendaharaan;
 - f. Bidang Anggaran;
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - h. Bidang Aset; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (6) Bagan susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan;
 - d. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 28

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. pelaksanaan urusan umum;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;



- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
- h. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 29

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
 - f. pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
 - h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 30

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - d. pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah; dan
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 3

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Pasal 31

- (1) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.



- (2) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - e. pelaksanaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah;
 - f. pelaksanaan penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah;
 - h. pelaksanaan pengawasan wajib pajak daerah;
 - i. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
 - j. pelaksanaan administrasi benda berharga;
 - k. pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah; dan
 - l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Paragraf 4
Bidang Penagihan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Bidang Penagihan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- (2) Bidang Penagihan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah;
 - c. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah;
 - f. pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah;
 - g. pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah;
 - i. pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Paragraf 5
Bidang Perbendaharaan

Pasal 33

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas daerah.
- (2) Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;



- b. perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- a. pelaksanaan pengelolaan belanja daerah;
- c. pembinaan dan pengendalian penatausahaan belanja daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan kas daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian kas daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan.

Paragraf 6
Bidang Anggaran

Pasal 34

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.
- (2) Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran daerah;
 - c. analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah;
 - d. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi hibah dana daerah;
 - g. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah;
 - i. penyusunan dokumen penyediaan dana dan anggaran kas;
 - j. penyusunan informasi penganggaran daerah;
 - k. penyusunan peraturan penganggaran daerah;
 - l. pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah; dan
 - m. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran.

Paragraf 7
Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 35

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan akuntansi keuangan daerah;
 - d. pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah;



- g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Paragraf 8
Bidang Aset

Pasal 36

- (1) Bidang Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan dan membina perencanaan dan pengadaan aset, pemanfaatan dan pengamanan aset, dan penatausahaan dan pengendalian aset.
- (2) Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Aset;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - d. pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - f. pengurusan status hukum barang daerah;
 - g. pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
 - h. penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah;
 - i. pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
 - k. pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 - l. pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
 - m. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
 - n. pelaksanaan penilaian barang milik daerah; dan
 - o. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional;
 - d. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (6) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 41

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. pelaksanaan urusan umum;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan keuangan;
 - f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi; dan
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 42

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
 - f. pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
 - h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 43

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;



- c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- d. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Paragraf 3

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa

Pasal 44

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa.
- (2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
 - c. pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi Pancasila;
 - d. pembinaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - e. pembinaan karakter bangsa, kesadaran bela negara, dan cinta tanah air;
 - f. pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa kejuangan;
 - g. pembinaan dan fasilitasi gerakan nasional revolusi mental; dan
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa.

Paragraf 4

Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional

Pasal 45

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membina politik dalam negeri dan ketahanan nasional.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan nasional;
 - c. pembinaan politik dalam negeri;
 - d. pembinaan kehidupan demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan politik;



- e. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, serta pemilihan Kepala Daerah;
- f. pembinaan kelembagaan partai politik;
- g. pembinaan ketahanan nasional;
- h. pelayanan, pembinaan dan pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- i. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- j. pembinaan dan fasilitasi toleransi kerukunan dalam hidup beragama; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional.

Paragraf 5

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 46

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan membina kewaspadaan nasional.
- (2) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - b. perumusan kebijakan teknis penanganan konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional;
 - c. pelaksanaan pencegahan dan penanganan konflik, dan pemulihan pasca konflik;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama intelijen keamanan;
 - e. pengoordinasian dan pembinaan masyarakat perbatasan;
 - f. pemantauan daerah rawan konflik, wilayah perbatasan dan pemantauan orang asing;
 - g. pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat;
 - h. fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - i. pelayanan rekomendasi penelitian dan pengawasan penelitian; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 47

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VII

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 48

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.



- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana;
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Sekretariat.
- (6) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Sekretariat.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.
 - b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.



- (4) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
- (5) Pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana;
 - d. pengoordinasian, pengomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Unsur Pengarah

Pasal 52

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan penanggulangan bencana; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 3
Unsur Pelaksana

Pasal 53

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.



- (3) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana;
 - b. pengomandoan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, dan penyelamatan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
 - c. pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, insatansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 54

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. pelaksanaan urusan umum;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan keuangan;
 - f. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi;
 - h. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi; dan
 - k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 55

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;



- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f. pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
- g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- j. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 56

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan menyelenggarakan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; dan
 - d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 57

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana;
 - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
 - d. pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - e. penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - f. penyelenggaraan pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya pengurangan risiko bencana;
 - h. penyelenggaraan pusat data informasi kebencanaan;
 - i. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;



- j. penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- k. penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui pelatihan penanggulangan bencana, gladi lapangan, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana;
- l. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- m. pengordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- n. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Paragraf 6

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 58

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik bencana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik bencana;
 - c. penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
 - d. pengoordinasian operasional penanggulangan bencana;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
 - f. penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 - g. penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanganan kedaruratan bencana;
 - i. penyelenggaraan posko komando penanggulangan darurat bencana;
 - j. penyelenggaraan pusat pengendalian operasional kedaruratan bencana dan pengoordinasian sistem komunikasi kebencanaan;
 - k. penyelenggaraan pengelolaan pemeliharaan jaringan komunikasi pusat pengendalian operasi bencana;
 - l. penyelenggaraan dan pengelolaan kejadian luar biasa dan/atau wabah;
 - m. penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
 - n. penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
 - o. penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanganan pengungsi;
 - p. penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - q. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - r. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan logistik penanggulangan bencana;



- s. penyelenggaraan dapur umum penanganan kedaruratan bencana;
- t. penyelenggaraan, pengendalian, dan pengoordinasian bantuan penanganan kedaruratan bencana dan penanggulangan bencana; dan
- u. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 59

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c angka 5 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi;
 - d. penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pemulihan aspek masyarakat dan pelayanan publik akibat dampak bencana;
 - f. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi di wilayah pascabencana;
 - g. penyelenggaraan dan fasilitasi kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi;
 - h. penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekonstruksi;
 - i. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
 - j. penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat melaksanakan rekonstruksi;
 - k. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana;
 - l. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan untuk mendukung pelaksanaan rekonstruksi di wilayah pascabencana; dan
 - m. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.



Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 60

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c angka 6 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VIII
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) JP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasannya.
- (3) Jumlah dan jenis JF dan JP disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas, atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua
Tim Kerja

Pasal 63

- (1) JF dan JP dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan JF dan JP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 64

- (1) Badan dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar unit organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 65

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Pelaksana.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana secara berkala melalui Kepala Sekretariat.

Bagian Ketiga
Sekretaris/Kepala Sekretariat

Pasal 66

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan/Kepala Pelaksana, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Unit Organisasi

Pasal 67

- (1) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan/Kepala Pelaksana.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (3) pimpinan unit organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan/Kepala Pelaksana secara berkala melalui Sekretaris/Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.



- (2) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 70

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 71

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.25);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.26);
- c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.27);
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.28); dan
- e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.29),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 7



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA BADAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




BUPATI SLEMAN,
 Ttd
 KUSTINI SRI PURNOMO

— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,


Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA BADAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH




————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
 Ttd.
 KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




BUPATI SLEMAN,
 Ttd.
 KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
Ttd.
KUSTINI SRI PURNOMO

